

BUPATI BINTAN

PERATURAN BUPATI BINTAN

NOMOR : 5 Tahun 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL , HIBAH DAN TAK TERDUGA PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi pelayanan dalam pemberian bantuan sosial, hibah dan bantuan tak terduga kepada Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Kelompok Masyarakat Lainnya, baik yang diberikan kepada perorangan maupun kelompok, maka perlu ditetapkan pedoman pelaksanaannya.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bintan Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Bantuan Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Bintan.
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237) ;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4605) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Penggunaan APBD Tahun 2009 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kab. Bintan Tahun 2011 Nomor 2)
16. Peraturan Bupati Bintan Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kab. Bintan Tahun 2011 Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL, HIBAH DAN BANTUAN TAK TERDUGA PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan
4. Tim Kerja Pertimbangan Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga adalah Tim Kerja yang bertugas untuk membahas, meneliti dan mempertimbangkan surat permohonan bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga
5. Sekretariat Tim Kerja Pertimbangan Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga adalah Tim Kerja Sekretariat yang bertugas mengadministrasikan, menatausahakan surat permohonan dan membuat berita acara hasil dari keputusan rapat Tim Kerja Pertimbangan Bantuan Sosial, Hibah dan Bantuan Tak Terduga.
6. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan yang selanjutnya disingkat DPPKD Kabupaten Bintan adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

7. Bendahara Pengeluaran Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja bantuan sosial, belanja bantuan hibah dan belanja bantuan tak terduga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.
8. Bantuan Sosial adalah Bantuan yang diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi dan Partai Politik yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan menggerakkan/menunjang kegiatannya.
9. Bantuan Hibah adalah Pemberian uang kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara fisik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus.
10. Bantuan Tak Terduga adalah bantuan pemerintah daerah kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang tertimpa bencana atau musibah dengan tujuan untuk meringankan penderitaan dan beban masyarakat.
11. Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga adalah rangkaian mekanisme pengelolaan pelayanan, bentuk objek belanja, persyaratan bantuan, besaran bantuan, dan penyerahan serta laporan pertanggungjawaban.
12. Proposal adalah permohonan bantuan dari masyarakat, kelompok masyarakat dan organisasi yang memuat sekurang-kurangnya maksud, tujuan, susunan panitia/pengurus dan rencana anggaran.
13. Surat permohonan adalah surat permohonan bantuan dari organisasi yang memuat maksud, tujuan dan besaran permohonan.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2011.

Pasal 3

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diuraikan lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bintan, Unit Kerja dan Tim Kerja Pertimbangan Penyaluran Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan yang terlibat dalam Pemberian Pelayanan Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga kepada masyarakat, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, partai politik dan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan dalam pelaksanaannya agar mempedomani Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Besaran Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga ditentukan berdasarkan hasil pembahasan, penelitian dan pemeriksaan Tim Kerja Penyaluran Bantuan Pemerintah kabupaten Bintan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bintan.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menetakannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 26 Januari 2011


BUPATI BINTAN



ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang
Pada tanggal 26 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**



M. AMIN MUCHTAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR

**PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN
BELANJA BANTUAN SOSIAL, HIBAH DAN TAK TERDUGA
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2011**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

1. Berbagai program yang dijabarkan kedalam kegiatan Pembangunan, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan secara umum, serta pelayanan kepada masyarakat yang membawa manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan dan tarap hidup masyarakat berdasarkan kepada visi dan arah Pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bintan Tahun 2006-2011.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, mengatur alokasi dana berbagai kegiatan pembangunan baik berupa belanja langsung maupun tak langsung, yang bertitik tolak pada anggaran berbasis kinerja.
3. Menciptakan Pemerintah yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Clean Governance) melalui penmerapan Pakta Integritas (Integrity Pact) pada semua pelaksanaan dan pelayanan.
4. Menumbuhkan rasa dan pikiran positif dan objektif untuk mengambil kebijakan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang berurusan kepada Pemerintah Daerah dengan mengabaikan faktor subjektifitas, melainkan melihat kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara umum (Profesional dan Proposional).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai pedoman dan sekaligus alat pengendali dalam pengambilan kebijakan terhadap pelayanan, terutama dalam proses dan penetapan pemberian Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga bagi berbagai kepentingan masyarakat yang bersumber dari APBD Kabupaten Bintan, sesuai Azaz Pengelolaan Keuangan daerah, Ekonomis, Efisien, Efektif, Transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan Azaz Kewajaran dan Kepatutan.

2. Tujuan


- a. Tersedianya Pedoman dalam pelayanan dan proses serta penetapan analisa pemberian Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga bagi masyarakat baik bersifat organisasi, perorangan dan kelompok, termasuk juga kepanitiaan suatu kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat dan unsur-unsur profesi.
- b. Menghindari kemungkinan terjadinya kebijakan yang bersifat subjektif dalam penetapan pemberian bantuan serta upaya menciptakan kesepahaman dalam memberikan pelayanan dan bantuan dalam kondisi apapun dan bagaimanapun.
- c. Memudahkan koordinasi untuk SKPD/Unit Kerja dalam Lingkungan Pemerintah Daerah serta menciptakan manajemen kebijakan dan pengawasan yang transparan..

BAB II

MEKANISME PENGELOLAAN PELAYANAN BELANJA BANTUAN SOSIAL, HIBAH DAN TAK TERDUGA

Dalam pelayanan Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga perlu ditetapkan mekanisme dan proses pengelolaan pelayanan agar proses tepat waktu serta tidak menimbulkan salah pengertian, baik dalam lingkungan internal Pemerintah Daerah maupun dengan pihak pemohon, maka ditetapkan pelayanan pemberian bantuan sebagai berikut :

BAGAN MEKANISME PELAYANAN BANTUAN



1. Permohonan dialamatkan kepada Bupati melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan
2. Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bintan mengklarifikasikan surat permohonan dan mendistribusikan kepada Sekda/Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan.
3. Sekda/Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan mendiposisikan permohonan kepada Bagian Kesra selaku Sekretariat Tim Kerja Pertimbangan Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga untuk diteliti kebenarannya.
4. Sekretariat Tim Kerja Pertimbangan Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga selanjutnya menyerahkan kepada Tim Kerja Pertimbangan Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga untuk dibahas, diteliti dan diputuskan.

5. Tim Kerja Pertimbangan Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga selanjutnya membahas, meneliti dan memutuskan sejumlah proposal atau surat permohonan bantuan. Kemudian setelah itu proposal/ surat permohonan tersebut dikembalikan kepada Bagian Kesra /Sekretariat Tim Kerja Pertimbangan Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga.
6. Bagian Kesra/Sekretariat Kerja Sekretariat Pertimbangan Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga kemudian memilahkan sejumlah proposal/surat permohonan yang dibantu untuk dibuat dalam suatu Berita Acara, selanjutnya diserahkan kepada SEKDA Kabupaten Bintan.
7. SEKDA Kabupaten Bintan selanjutnya mendisposisikan Berita Acara yang telah dibuat untuk diteruskan kepada BUPATI.
8. BUPATI mempertimbangkan Disposisi yang disampaikan oleh SEKDA dan Berita Acara yang diputuskan oleh Tim Kerja Pertimbangan Sosial, Hibah dan Tak Terduga untuk ditetapkan berapa jumlah yang harus dibantu, kemudian BUPATI mendisposisikan sejumlah proposal/surat permohonan tersebut kepada SEKDA.
9. SEKDA selanjutnya menyerahkan kembali proposal/surat permohonan yang telah di Disposisikan BUPATI kepada Bagian Kesra/Sekretariat Tim Kerja Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga.
10. Sekretariat Tim Kerja Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga selanjutnya merekap sejumlah proposal/surat permohonan yang telah di Disposisikan BUPATI, kemudian diserahkan kepada DPPKD Kabupaten Bintan selaku Bendahara Pemegang Dana Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga untuk direalisasikan.

BAB III

BENTUK OBJEK BELANJA BANTUAN SOSIAL, HIBAH DAN TAK TERDUGA

A. Bentuk Objek Belanja Bantuan Sosial

1. Paskibraka dan Purna Paskibraka
2. Ikatan Pelajar/Mahasiswa Kabupaten Bintan
3. Bantuan LPTQ, MTQ
4. Bantuan TPA/TPQ
5. Pembangunan Madarasah, TPA/TK Islam
6. Bantuan Keagamaan Lainnya/ Non Islam
7. Bantuan Uang Duka Bagi Masyarakat Kabupaten Bintan
8. Kebudayaan Nasional/Tradisional
9. Belanja Bantuan Pembinaan Parpol
10. Bantuan Organisasi dan Kegiatan Kemasyarakatan Lainnya
11. Bantuan Pengobatan Masyarakat Tidak Mampu
12. Bantuan Pelayanan Haji
13. Bantuan Pendidikan Masyarakat Tidak Mampu
14. Bantuan Pendidikan Pasantren
15. Bantuan Rumah Ibadah
16. Bantuan Dakwah/Pengkajian Agama
17. Bantuan Guru Honor TPA
18. Bantuan Mubaligh/Honor Mubaligh
19. Bantuan Imam/Penjaga Masjid
20. Bantuan Beasiswa prestasi Diknas
21. Bantuan Insentif Fardhu Kifayah
22. Bantuan Mahasiswa Maritim
23. Bantuan P2KP
24. Belanja Posyandu
25. Belanja Wredatama dan Pensiun Lainnya
26. Belanja bantuan PWRI/Insan Pers
27. Belanja BOS Dinas Pendidikan Kab. Bintan

28. Belanja Dekranasda
29. Belanja Pakaian MTQ

B. Bentuk Objek Belanja Bantuan Hibah

1. Belanja Hibah Bantuan Panti Asuhan
2. Belanja Hibah Bantuan Panti Jompo
3. Belanja Hibah PKK
4. Belanja Hibah Pramuka
5. Belanja Hibah KONI/Persatuan Olahraga Lainnya
6. Belanja Hibah Badan Amil Zakat
7. Belanja Hibah Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S)
8. Belanja Hibah Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD) Kabupaten Bintan
9. Belanja Hibah PMI
10. Belanja Hibah Gerakan Sayang Ibu (GSI)
11. Belanja Hibah GN-OTA
12. Belanja Hibah Lembaga Adat / DKKR
13. Belanja Hibah Yayasan Pondok Pasantren Madani Unggulan Kepri
14. Belanja Hibah Yayasan Pendidikan
15. Belanja Hibah PGRI
16. Belanja Hibah IDI dan IBI
17. Belanja Hibah MUI
18. Belanja Hibah KORPRI
19. Belanja Hibah Organisasi Wanita
20. Belanja Hibah FKUB
21. Belanja Hibah Badan Narkoba Nasional Kabupaten Bintan
22. Belanja Hibah Serikat Pekerja
23. Belanja Hibah Pengamanan Kabupaten Bintan
24. Belanja Hibah KPU
25. Belanja Hibah Kelompok Program Perikanan (Pengadaan Sampan Motor)
26. Belanja Hibah Penggemukan Sapi
27. Belanja Hibah Bantuan Masjid Raya
28. Belanja Hibah Tour De Bintan
29. Belanja Sekolah Pariwisata Lagoi
30. Pembangunan Rumah Kapolsek Kijang
31. Belanja Hibah paving blok halaman, batu miring, pagar kantor BPN Bintan
32. Dana Bos Kepada Sekolah Swasta

C. Bentuk Objek Bantuan Tak Terduga

Belanja Bantuan Tak Terduga yang dipersiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan adalah untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud di atas yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah. Sedangkan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud harus didukung dengan bukti bukti yang sah.

BAB IV

PERSYARATAN BANTUAN SOSIAL, HIBAH DAN TAK TERDUGA

A. Persyaratan Bantuan Sosial

1. Persyaratan Bantuan Sosial berdasarkan Proposal adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan Surat Permohonan yang telah ditandatangani dan bagi organisasi, Surat Permohonan harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris yang diketahui oleh Organisasi Induk yang dialamatkan kepada Bupati.

2. Bagi organisasi yang berada yang berada diwilayah Kecamatan dan Kelurahan/Desa Surat Permohonan harus diketahui oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa.
3. Bila diperlukan, organisasi yang mengajukan permohonan harus melampirkan Surat Keterangan Telah Terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bintan
4. Melampirkan rincian dana yang dibutuhkan.
5. Melampirkan Foto Copy KTP/KK Kabupaten Bintan untuk Bentuk Objek Bantuan Sosial :
 - Bantuan Berobat Masyarakat Tidak Mampu
 - Bantuan Pendidikan Masyarakat Tidak Mampu
 - Ikatan Pelajar/Mahasiswa Kabupaten Bintan
6. Melampirkan Surat Keterangan Dokter/Rumah Sakit untuk Bentuk Objek Bantuan Sosial :
 - Bantuan Berobat Masyarakat Tidak Mampu
7. Melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu/Jamkesmas untuk Bentuk Objek Bantuan Sosial :
 - Bantuan Berobat Masyarakat Tidak Mampu
 - Bantuan Pendidikan Masyarakat Tidak Mampu
8. Khusus Bantuan Berobat Masyarakat Tidak Mampu melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan, proses pencairannya diajukan secara kolektif oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan dengan melampirkan Surat Permohonan yang disertai Daftar Calon Penerima dan Besaran Bantuan dan syarat-syarat lain yang telah ditentukan.
9. Melampirkan Surat Rekomendasi SKPD terkait untuk Bentuk Objek Bantuan Sosial :
 - Paskibraka dan Purna Paskibraka
 - Bantuan Bea Siswa Prestasi Diknas
 - Bantuan Mahasiswa Maritim
 - Belanja BOS Dinas Pendidikan

2. Persyaratan Belanja Bantuan Sosial melalui SKPD/Unit Kerja:

1. Mengajukan Nota Dinas dan Rincian Biaya yang dibutuhkan serta melampirkan Daftar Calon Penerima Bantuan.
2. Surat Keputusan Bupati tentang ketetapan bantuan yang akan diberikan.

3. Persyaratan Belanja Bantuan Organisasi Partai Politik:

1. Surat permohonan bantuan dialamatkan kepada Bupati dan ditandatangani oleh unsur organisasi partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD melalui Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat kabupaten Bintan.
2. Surat Permohonan yang akan diajukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada.

B. Persyaratan Bantuan Hibah

Persyaratan Bantuan Hibah yang diberikan kepada penerima bantuan adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan surat permohonan yang dilengkapi dengan tandatangan dan alamat yang jelas.
2. Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah
3. Surat Keputusan Bupati
4. Berita Acara Tim Kerja Pertimbangan Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga Kabupaten Bintan.

C. Persyaratan Bantuan Tak Terduga

Persyaratan Bantuan Tak Terduga yang diberikan kepada penerima bantuan adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan surat permohonan yang telah ditandatangani serta diketahui oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa.
2. Melampirkan Rincian Data Kerugian .
3. Melampirkan KTP dan KK
4. Melampirkan Foto Kejadian Bencana
5. Melampirkan surat laporan resmi kejadian bencana dari pejabat yang berwenang

BAB V

BESARAN BANTUAN SOSIAL, HIBAH DAN TAK TERDUGA

A. Besaran Bantuan Sosial

Besaran bantuan sosial yang diberikan, ditentukan berdasarkan kajian Tim Kerja Pertimbangan Penyaluran Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga Kabupaten Bintan. Permohonan Bantuan terlebih dahulu akan dibahas, diteliti dan dipelajari kewajaran dan kebenarannya, kemudian setelah itu baru diusulkan ke Bupati melalui Berita Acara dengan jumlah yang akan dibantu. Bantuan yang diusulkan oleh Tim Kerja Pertimbangan Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga Kabupaten Bintan selanjutnya akan diputuskan oleh Bupati untuk direalisasikan. Khusus besaran bantuan organisasi partai politik peserta pemenang pemilu yang mendapat kursi di DPRD Kabupaten Bintan dibantu sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Bantuan Organisasi Partai Politik.

B. Besaran Bantuan Hibah

Besaran bantuan hibah yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bintan kepada Organisasi Masyarakat, Badan, Instansi Vertikal dan lain-lain dikondisikan dengan dana dan kebutuhan daerah, bantuan hibah tersebut tujuannya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bintan. Besaran bantuan hibah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.

C. Besaran Bantuan Tak Terduga

Besaran bantuan Tak Terduga yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bintan kepada masyarakat yang terkena musibah ditentukan berdasarkan kajian Tim Kerja Pertimbangan Penyaluran Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga Kabupaten Bintan. Permohonan Bantuan terlebih dahulu akan dibahas, diteliti dan dipelajari kewajaran dan kebenarannya, kemudian setelah itu baru diusulkan ke Bupati melalui Berita Acara dengan jumlah yang akan dibantu. Bantuan yang diusulkan oleh Tim Kerja Pertimbangan Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga Kabupaten Bintan selanjutnya akan diputuskan oleh Bupati melalui Surat Keputusan Bupati untuk direalisasikan.

BAB VI

PENYERAHAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL, HIBAH DAN TAK TERDUGA

A. Penyerahan Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga

1. Penyerahan bantuan sosial, hibah dan tak Terduga yang telah mendapat persetujuan Bupati, dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) di DPPKD Kabupaten Bintan.
2. Sebelum dilakukan pembayaran bantuan sosial, hibah dan tak Terduga, penerima harus menandatangani surat pernyataan pertanggungjawaban.

B. Laporan Pertanggungjawaban

Guna mempertanggungjawaban pemberian bantuan sosial, hibah dan tak terduga maka kepada penerima bantuan diwajibkan memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya sebagai berikut :

1. Laporan pertanggungjawaban pengguna bantuan sosial, hibah dan tak terduga disampaikan oleh pengguna bantuan kepada Bupati melalui DPPKD Kabupaten Bintan.
2. Laporan pertanggungjawaban yang diserahkan oleh pengguna bantuan sosial, hibah dan tak terduga dilampiri bukti-bukti :
 - a. Kuitansi Pembelian Barang
 - b. Faktur
 - c. Pembayaran Upah/Honor
 - d. Bukti-bukti lain yang terkait dengan penggunaan dana
 - e. Bukti-bukti tersebut disesuaikan dengan proposal yang diajukan
3. Laporan penggunaan dana tersebut akan menjadi pertimbangan pemberian bantuan berikutnya.
4. Bagi Instansi Pemerintah penerima Hibah wajib melaporkan perolehan Hibah kepada Instansi Induknya di Pusat dan DPPKD melaporkan kepada Menteri Keuangan.

BAB VII

PENUTUP

Demikian Pedoman Pengelolaan Pelayanan Belanja Bantuan Sosial, Hibah dan Tak Terduga yang diberikan, baik kepada masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi profesi, kelompok masyarakat dan perorangan dengan harapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih melihat kepada kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara proposional, demi terciptanya pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (Clean Governance) dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bintan.

BUPATI BINTAN



ANSAR AHMAD, SE, MM